

---



KAIDAH F'IQH

البَيِّنَةُ التَّمَدُّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

**Bagi Yang Menuntut Wajib Membawa Bukti Sedangkan  
Yang Mengingkari Cukup Bersumpah**

Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf حفظه الله

Publication: 1437 H\_2016 M


**Bagi Yang Menuntut Wajib Membawa Bukti,  
Sedangkan Yang Mengingkari Cukup Bersumpah**

Oleh : Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf حفظه الله

Disalin dari Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam  
Terbitan Pustaka Al-Furqon-Gresik, hal. 212-219

Download > 950 eBook di [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)

---



## ASAL KAIDAH

البَيِّنَةُ التَّمَدُّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

### Bagi Yang Menuntut Wajib Membawa Bukti Sedangkan Yang Mengingkari Cukup Bersumpah

Kaidah ini terambil dari nash Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنهما :

عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ يُعْطَى  
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى  
الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Seandainya orang-orang itu diberi atas pengakuan mereka, niscaya akan ada orang-orang yang mengaku harta dan darah orang lain. Namun bagi yang mengaku (menuntut) wajib membawa bukti sedangkan yang mengingkari cukup bersumpah." (HR. Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra* 10/252 no. 20990 dengan sanad hasan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan al-Hafiz

Ibnu Hajar dalam *al-Fath* 5/283. Al-Hafizh Ibnu Rajab telah memaparkan semua jalan hadits ini dengan sangat bagus dalam kitab beliau, *Jami'ul Ulum wal Hikam*, hadits ke-33)

Imam Bukhari (4552) dan Muslim (1711) juga meriwayatkan hadits yang semakna dengan lafazh di atas:

عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ ، وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى  
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Seandainya manusia diberi atas pengakuan mereka, maka akan lenyap darah dan harta mereka. Namun bagi yang dituntut cukup bersumpah."

## MAKNA KAIDAH

البَيِّنَةُ adalah sesuatu yang bisa untuk membuktikan sebuah hak, dan hal ini untuk menetapkan kebenaran apa yang menjadi pengakuan seseorang. (Lihat *Syarah al-Arba'in an-Nawawiyah* oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, hal. 357)

Pada dasarnya, yang dimaksud dengan *al-bayyinah* adalah saksi dalam semua perkara hukum, baik berhubungan dengan darah, harta, tindakan kriminal, atau lainnya. Saksi ini ada beberapa macam, yang diantaranya adalah:

1. Harus empat orang laki-laki. Dan ini berlaku pada persaksian zina.
2. Harus dua orang laki-laki. Dan ini berlaku pada semua tindakan kriminal kecuali zina, juga pernikahan, perceraian, dan lainnya.
3. Persaksian yang bisa dilakukan oleh dua orang laki-laki atau satu laki-laki dua wanita atau satu laki-laki dan sumpah. Hal ini berlaku pada masalah yang berhubungan dengan harta. Seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lainnya.
4. Persaksian yang bisa dilakukan oleh wanita saja. Hal ini berlaku pada masalah yang tidak bisa dilihat oleh kaum laki-laki, misalkan masalah persusuan, haidh, nifas, dan lainnya. (Lihat perincian masalah ini pada *al-Wajiz* oleh Syaikh Abdul Azhim Badawi, hal. 376)

Namun tidak selamanya *al-bayyinah* itu berupa saksi. Bisa jadi *al-bayyinah* itu berupa keadaan yang sangat kuat mendukung salah satu dari yang menuntut atau dituntut.

Sebagai sebuah contoh mudah: Kalau ada suami istri yang bertengkar memperebutkan barang perkakas rumah;

masing-masing mengaku bahwa barang tertentu di rumah itu miliknya. Maka kita melihat benda tersebut, kalau benda itu adalah benda yang biasa dipakai laki-laki saja maka yang nampak bahwa itu milik suami. Sedangkan kalau benda tersebut adalah benda yang biasa dipakai wanita saja maka milik istri. Sedangkan kalau dipakai laki-laki dan wanita, maka yang mengaku harus mendatangkan saksi.

Menghukumi dengan cara mirip seperti ini juga dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam kisah Nabi Yusuf عليه السلام:

... إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَإِنْ كَانَ

قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ

مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكِنَّ إِنَّ كَيْدَكِنَّ عَظِيمٌ.

Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia: "Sesungguhnya kejadian ini adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar." (QS. Yusuf: 26-28)

Di ayat ini tidak ada saksi yang bisa dijadikan rujukan, namun qarinah atau terdapat sesuatu yang sangat nampak sebagai bukti, yaitu koyaknya baju. (*Syarah al-Arba'in an-Nawawiyah* 359)

الْيَمِينُ adalah sumpah atas nama Allah bahwa dialah yang benar dari segala tuntutan, tuduhan, dan pengakuan, serta bahwa semua yang dilakukan oleh yang mengaku itu tidaklah benar. Dan para ulama sepakat bahwa sumpah yang sah adalah kalau menyebut Allah Ta'ala atau nama dan sifat-Nya. (Lihat *al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu* oleh DR. Wahbah az-Zuhaili, 6/588 dst.)

### SIAPAKAH الْمُدَّعَى عَلَيْهِ DAN الْمُدَّعَى

Ada sedikit perselisihan di kalangan ulama mengenai siapakah *al-mudda'i* dan *al-mudda'a 'alaihi*, namun bisa kita ringkas menjadi dua pendapat:

1. Mayoritas ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa barangsiapa didukung oleh sesuatu yang menjadi pokok dan asal permasalahan maka dialah *al-mudda'a 'alaihi*, sedangkan yang satunya adalah *al-mudda'i*.

Berkata Imam al-Qarrafi, "*Al-mudda'i* adalah semua orang yang menyelisihi asal dan adat kebiasaan yang

berlaku, sedangkan *al-mudda'a 'alaihi* adalah semua orang yang sesuai dengan asal dan *urf*, karena pada dasarnya semua orang itu bebas dari tanggung jawab dan pada dasarnya semua itu sama dengan hukum sebelumnya. (*adz-Dzakhirah* 5/459)

2. Adapun mayoritas ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa *al-mudda'i* adalah orang yang apabila tidak terjadi permasalahan di hadapan hakim, maka dia tidak dipaksa untuk melakukannya, sedangkan *al-mudda'a 'alaihi* adalah seseorang yang apabila membiarkan permasalahan ini di hadapan hakim maka dia dipaksa untuk melakukannya. (*al-Mabsuth* 17/31, *al-Mughni* 9/272)

Namun sebenarnya kedua pendapat ini sama dan bisa digabungkan, bahwa yang namanya *al-mudda'i* adalah orang yang mengaku sesuatu yang berselisih dengan kenyataan yang *zhahir* dan *urf* yang berlaku dan apabila dia tidak mempermasalahkannya kepada hakim maka dibiarkan dan tidak dipaksa untuk melakukannya. Sedangkan *al-mudda'a 'alaihi* adalah orang yang keadaannya dikuatkan oleh *zhahir* keadaan dan *urf* yang berlaku dan apabila dia tidak mempermasalahkannya di hadapan hakim namun ada pihak lain yang mempermasalahkannya maka dia dipaksa untuk menyelesaikannya di hadapan hakim. (Lihat *Jamharatul Qawa'id Fiqhiyah* 1/199 dst.)

Dari sini, secara umum makna kaidah ini adalah wajib bagi seorang *al-mudda'i* dalam sebuah permasalahan hukum untuk mendatangkan bayyinah dalam menguatkan apa yang dia akui dan dia tuntutan, kalau tidak bisa mendatangkan saksi maka tidak diakui pengakuannya. Sedangkan bagi pihak *al-mudda'a 'alaih*, kalau *al-mudda'i* tidak bisa mendatangkan bayyinah cukuplah bagi dia bersumpah bahwa semua yang dikatakan oleh *al-mudda'i* itu tidak benar.

### **KEDUDUKAN KAIDAH**

Hadits ini adalah sebuah kaidah yang sangat besar dalam syari'at Islam, karena merupakan pokok dasar semua permasalahan dalam menetapkan benar dan tidaknya sebuah persoalan hukum oleh seorang hakim. (Lihat *Syarah Muslim* oleh Imam Nawawi, 12/3)

Tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang penggunaan kaidah ini secara global meskipun mereka sedikit berselisih tentang perincian masalahnya. (Lihat *'Aridhatul Ahwadzi* oleh Ibnul Arabi, 6/86)

Berkata Imam as-Sarakhsi, "Rasulullah ﷺ telah bersabda dengan dua kalimat, yang mana para ulama mengambil faedah hukum darinya yang bisa mencapai beberapa kitab." (*al-Mabsuth* 17/28)



## PENERAPAN KAIDAH

Kaidah ini digunakan hampir dalam masalah hukum untuk menetapkan siapa yang berhak atau tidak. Cukup di sini saya sebutkan bisa dikiasikan pada lainnya:

1. Kalau ada orang yang mengaku bahwa sebuah barang yang dipegang oleh seseorang itu miliknya, dia harus mendatangkan bukti atau saksi. Jika dia bisa mendatangkan saksi, maka cukup bagi yang dituntut untuk bersaksi atas nama Allah dan barang itu tetap miliknya.
2. Kalau ada seseorang yang menuduh seseorang berbuat zina, maka dia harus mendatangkan *bayyinah* berupa empat laki-laki yang menjadi saksi. Jika tidak, maka tuduhannya tidaklah sah dan bahkan dia hukm delapan puluh cambukan karena menuduh berbuat zina tanpa bukti.
3. Kalau ada seseorang yang berhutang pada orang lain, lalu dia mengaku sudah membayarnya tapi diingkari oleh yang menghutangi, maka yang berhutang harus mendatangkan bayyinah, kalau tidak, maka yang bagi yang menghutangi untuk bersumpah. (Lihat *al-Qawa'id wal Ushul Jami'ah*, Syaikh Sa'di, hal. 38)

## FAEDAH:

Kalau ada yang bertanya: "Kalau semacam itu sangat mungkin sekali seorang *mudda'a 'alaihi* bersumpah palsu sehingga dia mendapatkan keuntungan

Jawabnya: Ya, sangat mungkin si *mudda'a 'alaihi* berbohong demi sedikit keuntungan duniawi. Tapi harus diingat bahwa hukum duniawi adalah hukum zhahir, adapun mengenai masalah yang sebenarnya hanya Alloh عزوجل yang mengetahui.

Kemudian harus diingat juga oleh setiap muslim bahwa hidup ini tidak hanya di alam dunia. Ada kehidupan dialam lain yang seseorang di sana tidak mungkin berbohong, karena hakimnya adalah Alloh Ta'ala.

Perhatikan hadits berikut, "Dari Asy'ats bin Qais al-Kindi berkata, "Ada sebuah permusuhan antara saya dengan seseorang tentang masalah sumur, maka kami datang kepada Rasulullah ﷺ. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "Kamu bisa mendatangkan dua saksi atau cukup sumpah dia." Maka saya berkata, "Kalau begitu dia akan bersumpah dan dia tidak akan peduli dengan hal itu." Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَفْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيٍّ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ  
وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ

Barangsiapa bersumpah untuk mendapatkan sebuah harta dengan cara yang zalim, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya.

Kemudian Rasulullah ﷺ membaca firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا...

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. (QS. Ali Imran: 77) (HR. Bukhari 2357, Muslim 138)

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, "Ada dua orang yang bertengkar datang kepada Rasulullah ﷺ. Salah satu dari keduanya mengaku sebuah hak atas yang lainnya. Maka Rasulullah ﷺ berkata kepada yang menuntut, 'Datangkan *bayyinah*-mu.' Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, saya tidak mempunyai *bayyinah*.' Maka Rasulullah bersabda kepada satunya lagi, 'Bersumpahlah atas nama Allah yang tiada *Ilah* (sesembahan) melainkan Dia, bahwa engkau tidak mempunyai tanggungan kepada dia.'" (HR. Nasa'i, Ahmad 1/253, Abu Dawud 3275 dan dishahihkan oleh Hakim serta disepakati oleh Dzahabi) *Wallohu A'lam bish shawab*.[]